

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian menjadi sarana pengaturan pertukaran hak serta kewajiban para pihak. Pelaksanaan perjanjian menuntut keadaan yang patut, adil, dan proporsional berdasarkan kesepakatan, terutama dalam hubungan hukum komersial. Ruang lingkupnya meliputi tahap praperjanjian, pembentukan perjanjian, pelaksanaan perjanjian.¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mendefinisikan perjanjian berupa suatu tindakan yang menimbulkan keterikatan antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.²

Rumusan Pasal 1313 KUHPer membentuk adanya hubungan antara pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak menuntut prestasi. Para sarjana hukum perdata menilai definisi dalam tersebut dinilai belum lengkap serta memiliki jangkauan yang terlalu luas.³ Pemakaian kata perbuatan dapat mencakup perbuatan melawan hukum, padahal perikatan yang lahir darinya bersumber pada undang-undang, bukan dari kesepakatan para pihak.

Validitas suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang menggarisbawahi empat indikator utama, meliputi konsensus atau kesepakatan bersama, kompetensi hukum para pihak, adanya objek atau perihal tertentu,

¹ Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana. *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", 6 (2). 2022, hlm. 442.

² Tami Rusli dan Priskalia Anggraini. *Pertimbangan Hakim Dalam Mnejatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2023/PN.Liw)*. Jurnal Rectum, 6 (1). 2024, hlm. 135.

³ Abd Thalib dan Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2024. hlm. 23.

serta kausa yang diperbolehkan (halal).⁴ Ketentuan tersebut menggambarkan dasar terbentuknya suatu perjanjian dalam hukum perdata. Penerapan syarat-syarat tersebut tampak dalam berbagai bentuk perjanjian yang berkembang dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bentuknya ialah perjanjian pembiayaan investasi antara perusahaan pembiayaan dan debitur.

Pembiayaan investasi menyediakan dana untuk memperoleh barang modal dan layanan yang menunjang kegiatan usaha. Pemanfaatan fasilitas tersebut dapat ditujukan bagi rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, maupun pemindahan lokasi usaha debitur.⁵ Pemberian fasilitas pendanaan kepada debitur untuk memperoleh barang modal atau aset tertentu bagi kepentingan usaha atau kebutuhan lainnya. Fasilitas pembiayaan tersebut menimbulkan kewajiban pembayaran kembali oleh debitur melalui sistem angsuran sesuai perjanjian. Praktik pembiayaan pada umumnya dilengkapi jaminan untuk melindungi kepentingan kreditur, termasuk jaminan fidusia.

Jaminan fidusia kerap digunakan sebagai pengamanan dalam perjanjian pembiayaan. Pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut UUJF.⁶ Pengikatan fidusia memperkuat posisi bagi kreditur serta berfungsi sebagai sarana penjaminan pemenuhan kewajiban pembayaran yang timbul

⁴ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersil*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. hlm. 39.

⁵ Tim Bank Mega Syariah, "Pembiayaan Investasi: Definisi, Tujuan hingga Syarat Mengajukannya", Bank Mega Syariah (*online*), 3 September 2024, dalam <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/pembiayaan-investasi>, diakses pada 4 April 2026.

⁶ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018. hlm. 317.

dari perjanjian pembiayaan. Setiap perjanjian mewajibkan debitur memenuhi prestasi yang telah disepakati sehingga ketidakpenuhan prestasi tersebut dapat menimbulkan keadaan wanprestasi.⁷

Wanprestasi dalam terminologi hukum merujuk pada kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Keadaan tersebut terjadi karena kesalahan debitur dan tidak bersumber dari keadaan memaksa. Pasal 1243 KUHPer mengatur kewajiban pembayaran biaya, kerugian, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai tetapi tetap tidak melaksanakan prestasi.⁸

Istilah wanprestasi dapat berlangsung secara keseluruhan maupun hanya pada sebagian prestasi. Wanprestasi secara keseluruhan terjadi apabila debitur sama sekali tidak memenuhi kewajiban yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi sebagian muncul saat prestasi dilaksanakan secara tidak tepat, termasuk pelaksanaan kewajiban yang dilakukan dengan penundaan waktu. Pasal 1238 KUHPer menjelaskan kedudukan debitur dalam keadaan lalai yang menunjukkan debitur berada dalam kondisi tertagih atas kewajiban yang harus dipenuhi serta berkaitan erat dengan waktu pelaksanaan prestasi.⁹

⁷ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019. hlm. 83.

⁸ Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*. Unes Law Review, 6 (4). 2024, hlm. 10369.

⁹ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun. *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku*. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", 6 (2). 2022, hlm. 348.

Bentuk wanprestasi meliputi beberapa kriteria. Debitur tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Debitur melaksanakan kewajiban disertai keterlambatan. Debitur melaksanakan kewajiban tidak sesuai cara yang telah ditentukan.¹⁰

Wanprestasi menunjukkan kelalaian debitur dalam pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian menuntut itikad baik para pihak, sehingga ketelitian dalam penyusunan perjanjian diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya cacat dalam pelaksanaan perjanjian. Upaya tersebut bertujuan menciptakan pelaksanaan perjanjian yang tertib sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Kenyataan menunjukkan tidak setiap perjanjian terlaksana sesuai harapan para pihak. Sengketa sering timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pihak yang merasa dirugikan mempunyai kesempatan meminta perlindungan melalui gugatan di pengadilan. Gugatan tersebut menjadi sarana untuk menuntut pemenuhan kewajiban, penggantian kerugian, atau bentuk pemulihan lain yang dibenarkan hukum.

Gugatan merupakan tuntutan perdata yang diajukan untuk mempertahankan suatu hak yang disengketakan dengan pihak lain. Gugatan berfungsi sebagai sarana untuk menuntut pemenuhan hak atau memperoleh ganti kerugian akibat wanprestasi. Perkara wanprestasi sekurang-kurangnya melibatkan penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar dan

¹⁰ *Ibid.*

tergugat sebagai pihak yang dianggap tidak memenuhi kewajiban. Kedudukan penggugat yaitu adanya hak yang dianggap dilanggar, sedangkan tergugat merupakan pihak yang didalilkan telah melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut.

Penyelesaian perkara wanprestasi dilakukan melalui putusan pengadilan dengan hasil berupa kemenangan atau kekalahan yang ditentukan berdasarkan proses hukum. Penentuan perkara wanprestasi menuntut ketelitian serta dasar hukum yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang disengketakan. Surat gugatan harus memenuhi ketentuan HIR atau RBg serta persyaratan formil dan materiil dalam Pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*). Pemenuhan syarat tersebut menentukan dapat diterimanya gugatan beserta prosedur pengajuannya di pengadilan.¹¹

Gugatan wanprestasi tidak selalu dapat diterima oleh pengadilan karena keabsahannya bergantung pada terpenuhinya persyaratan formil dan materiil yang ditentukan oleh hukum. Cacat formil dapat menghentikan pemeriksaan sebelum majelis hakim menilai pokok sengketa. Konsekuensi prosedural dari keadaan tersebut berupa putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).¹²

Hakim dapat mendasarkan putusan tidak diterimanya gugatan pada sejumlah kekurangan yang terdapat dalam surat gugatan. Salah satu

¹¹ Maralutan Siregar *et al.* *Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan*. Locus Journal of Academic Literature Review, 2 (6). 2023, hlm. 535.

¹² Feby Oktavia br Tarigan *et al.* *Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima "Niet Ontvankelijke Verklaard" (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn)*. Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang, 5 (2). 2023, hlm. 95.

kekurangan tersebut berupa *obscur libel*. Istilah *obscur libel* menggambarkan rumusan gugatan yang tidak jelas, tidak tegas, atau menimbulkan ketidakpastian mengenai pokok tuntutan. Suatu gugatan dinyatakan memenuhi syarat formil apabila dalil-dalil yang disampaikan tersusun secara jelas, terang, dan tegas.¹³

Permasalahan mengenai gugatan kabur dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt. Hubungan keperdataan ini berakar dari kesepakatan pembiayaan investasi dengan mekanisme cicilan, yang mana pemenuhan prestasinya dijamin menggunakan pranata jaminan fidusia. Objek pembiayaan berupa satu unit kendaraan HINO DUTRO-130 HDX POWER, Warna Hijau, Tahun 2019, No. Mesin W04DTRR71997, No. Rangka MJEC1JG43K5181756, No. Polisi AD 1806 DU, No. BPKB P-03101570I dengan memikul kewajiban pembayaran angsuran setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Putusan tersebut memuat dalil mengenai ketidakpatuhan debitur terhadap kewajiban pembayaran angsuran sesuai ketentuan perjanjian sehingga oleh pihak kreditur dianggap telah melakukan wanprestasi. Kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pelunasan kewajiban debitur serta ganti kerugian akibat wanprestasi.

¹³ Zahid Nugrah Arafah dan Robi Syafwar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (Obscur Libel) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada Pt Arasy Mulia Utama*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 2 (1). 2024, hlm. 96.

Proses persidangan menimbulkan permasalahan hukum terkait kejelasan gugatan yang diajukan. Permasalahan gugatan *obscuur libel* dalam perkara wanprestasi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan penerapan hukum acara perdata dalam menilai kejelasan gugatan. Dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt, gugatan dinilai kabur karena antara posita dan petitum tidak terdapat kesesuaian, sebab dalam posita tidak dijelaskan pihak yang berkedudukan sebagai turut tergugat, namun dalam petitum justru dicantumkan adanya turut tergugat. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) sehingga menimbulkan implikasi hukum terhadap pemeriksaan perkara ketika gugatan dinyatakan *obscuur libel*, khususnya dalam sengketa perjanjian pembiayaan.

Uraian tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menilai gugatan wanprestasi yang dinyatakan *obscuur libel* dengan mengkaji akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Penulis tertarik mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI YANG DINYATAKAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt tentang gugatan wanprestasi yang dinyatakan *obscuur libel*?
2. Bagaimana implikasi hukum dari gugatan wanprestasi yang dinyatakan *obscuur libel* dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt terkait perjanjian pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam membuat keputusan perkara wanprestasi yang dinyatakan *obscuur libel* dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt.
2. Untuk menelusuri akibat hukum serta upaya hukum yang ditimbulkan dari perkara wanprestasi yang dinyatakan *obscuur libel* dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt dalam perjanjian pembiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat mengenai gugatan wanprestasi yang dinyatakan *obscuur libel* dalam sengketa perjanjian pembiayaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam menilai kejelasan suatu gugatan serta implikasi hukum yang timbul akibat gugatan yang dinyatakan *obscuur libel*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat diakumulasikan sebagai basis referensi ilmiah dan komparasi data bagi peneliti lain yang mengupas problematika yang senada.
- b. Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan kelulusan tingkat sarjana di program studi hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Farhan Ramadhan, Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/pdt.g/2018/pn.jkt.t.sel), 2023.	1. Bagaimana penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perkara perdata nomor: 345/pdt.g/2018/pn.jkt.sel? 2. Bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Hakim dalam perkara perdata nomor: 345/pdt.g/2018/pn.jkt.sel?	Membahas sengketa dalam perjanjian pembiayaan di ranah hukum perdata.	Penulis meneliti pada perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan.
2.	Susiani, Tinjauan Yuridis Ditolaknya Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Hp Oleh PT. Bangun Persada Tata	1. Apa alasan tergugat menolak gugatan Wanprestasi oleh penggugat pada sengketa putusan nomor	Mengkaji pertimbangan hakim serta akibat hukum terhadap gugatan	Penulis meneliti alasan gugatan ditolak karena tidak terbukti.

	Makmur Dan Toko Makro Ponsel (studi Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN. Mdn), 2021.	490/Pdt.G/2017/PN. Mdn? 2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No.490/Pdt.G/2017/P N.Mdn?	wanprestasi yang diajukan.	
3.	Ahmadi, Tinjauan Normatif Niet Ontvankelijck Verklaard (N.O) Akibat <i>Obscuur Libel</i> Sengketa Waris (Studi Kasus Nomor Perkara 1706/Pdt.G/2022/Pa. Kab.Kdr.), 2024.	1. Bagaimana pertimbangan hakim yang menyatakan Niet Ontvankelijck Verklaard terhadap gugatan <i>Obscuur Libel</i> perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA. Kab.Kdr.? 2. Bagaimana tinjauan hukum normatif dalam putusan Niet Ontvankelijck Verklaard terhadap gugatan <i>Obscuur Libel</i> perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA. Kab.Kdr.?	Membahas gugatan sengketa perdata yang dinyatakan <i>obscur libel</i> hingga berakibat putusan N.O.	Penulis meneliti putusan N.O sebagai akibat <i>obscur libel</i> dalam sengketa waris.
4.	Tyo Alamsah, Kekaburan Gugatan (<i>Obscuur Libel</i>) dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/Pn. Mlg), 2025.	1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa PMH perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN. Mlg? 2. Bagaimana konsep kekaburan gugatan pada perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN. Mlg? 3. Apakah dalam proses penyelesaian sengketa PMH perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN. Mlg terdapat ketidaksesuaian dengan kaidah hukum acara perdata?	Mengkaji akibat hukum dari gugatan yang tidak jelas terhadap proses penyelesaian sengketa.	Penulis meneliti sengketa PMH yang mengandung <i>obscur libel</i> .
5.	Nadiya Agustina Braritonang, Analisis Yuridis Gugatan	1. Apakah hal-hal yang menyebabkan suatu gugatan dikatakan	Membahas pertimbangan hakim dan akibat	Penulis meneliti <i>obscur libel</i> dalam konteks

	Obscur Libel tentang Sebidang Tanah Di Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Putusan No.103/Pdt.G/2023/PN.Rap), 2025.	2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 103/Pdt/G/2023/PN/Rap tentang sebidang tanah di Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara?	sebagai Obscur Libel? hukum dari gugatan yang kabur.	sengketa kepemilikan/penguasaan tanah.
--	---	--	--	--

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis dalam mengkaji sengketa perdata, pertimbangan hakim, serta konsekuensi hukum yang muncul dari suatu gugatan. Beberapa penelitian juga mengkaji gugatan yang dinyatakan *obscur libel* dan putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) akibat cacat formil dalam gugatan. Kesamaan lain terlihat pada penggunaan putusan pengadilan sebagai objek analisis untuk menilai penerapan hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa.

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya pada fokus pembahasan dan objek perkara yang dianalisis. Kajian secara khusus diarahkan pada gugatan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang dinyatakan *obscur libel* pada Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt serta implikasi hukumnya terhadap para pihak. Literatur ilmiah sebelumnya mayoritas berfokus pada sengketa tanah, hukum waris, perbuatan melawan hukum, ataupun penolakan gugatan wanprestasi akibat ketiadaan pembuktian yang kuat. Fokus penelitian

penulis diarahkan pada ketidakjelasan gugatan akibat tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum dalam perkara wanprestasi perjanjian pembiayaan.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan

1.6.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih mengenai pelaksanaan maupun tidak dilaksanakannya suatu Tindakan yang diakui oleh hukum. Salah satu pihak memikul kewajiban untuk memenuhi prestasi, sementara pihak lainnya memperoleh hak untuk menuntut pemenuhan tersebut. Perjanjian termasuk dalam hubungan hukum, sehingga hubungan tersebut diatur serta diakui oleh hukum.¹⁴

Fungsi perjanjian terletak pada pengaturan pertukaran hak dan kewajiban secara wajar, seimbang, serta proporsional sesuai kehendak para pihak. Kesepakatan menimbulkan perikatan yang mengikat setiap pihak sejak kontrak terbentuk secara sah.¹⁵ Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang sah seperti undang-undang bagi pembuatnya.

Pengaturan mengenai perjanjian dalam KUHPer terdapat pada Buku III Pasal 1233 sampai Pasal 1864 tentang perikatan. Menurut pandangan Subekti, sebuah perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa hukum di mana ada seseorang yang menyatakan janji kepada individu

¹⁴ Abd Thalib dan Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2024. hlm. 6.

¹⁵ Muhammad Riandi dan Yana Sukma. *Wanprestasi dan Akibat dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS, 6 (2). 2022, hlm. 442.

lain, atau kedua belah pihak saling mengikatkan diri dalam janji untuk mematuhi suatu hal. Perikatan kemudian dipahami sebagai hubungan hukum yang memberikan hak menuntut kepada satu pihak dan membebaskan kewajiban pemenuhan kepada pihak lainnya. Pasal 1313 KUHPer menyebutkan perjanjian merupakan keterikatan hukum antara satu orang atau lebih terhadap pihak lainnya yang lahir dari adanya sebuah perbuatan.¹⁶

Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis sepanjang memenuhi ketentuan hukum. Instrumen tertulis ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu akta di bawah tangan, dokumen yang proses penandatanganannya dilegalisasi oleh notaris, serta akta pejabat umum (otentik) yang dibuat langsung di hadapan notaris. Pemilihan bentuk tersebut berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian apabila sengketa muncul.¹⁷

1.6.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Keabsahan kontrak ditentukan oleh persyaratan yang memberi kekuatan hukum dan daya ikat terhadap kesepakatan. Ketentuan tersebut menjamin bahwa perjanjian dibuat secara tepat serta dapat dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Pasal 1320 KUHPer menetapkan empat syarat utama yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.¹⁸ Persyaratan yang dimaksud meliputi:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dora Tiara dan Kiki Yulinda, *Hukum Perjanjian*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024. hlm. 1.

¹⁸ Abd Thalib dan Nur Aisyah, *Op. Cit.*, hlm. 29.

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri

Kesepakatan menunjukkan adanya pertemuan kehendak yang selaras di antara para pihak. Kehendak satu pihak selaras dengan kehendak pihak lainnya. Pertemuan kehendak tersebut harus dinyatakan secara jelas. Sepakat mengandung arti bahwa para pihak yang mengusung perjanjian memiliki persetujuan terhadap hal-hal pokok dalam perjanjian. Persetujuan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian kehendak antara satu pihak dengan pihak lainnya. Terbentuknya kesepakatan memerlukan adanya pihak yang mengajukan penawaran. Para pihak dianggap sepakat ketika memiliki pemahaman yang sama atas substansi utama perjanjian.¹⁹

2. Kecakapan membuat perjanjian

Kecakapan menunjukkan kemampuan subjek hukum untuk bertindak secara mandiri dan menanggung akibat hukumnya. Pasal 1330 KUHPer mengatur pihak tertentu sebagai tidak cakap dalam hal membuat perjanjian. Kategori tersebut mencakup orang dibawah usia dewasa dan orang yang sedang di bawah pengampuan. Ketentuan lama juga pernah memasukkan perempuan yang telah menikah ke dalam kelompok tersebut. Pasal 330 KUHPer menghubungkan status belum dewasa dengan usia kurang dari dua puluh satu tahun

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

dan belum pernah menikah. Putusnya perkawinan sebelum usia tersebut tidak mengembalikan seseorang pada status belum dewasa. Pasal 433 KUHPer mengatur mengenai pengampunan bagi orang dewasa yang tidak mampu mengurus kepentingannya karena kondisi tertentu. Kategori ini mencakup orang dewasa yang berada dalam kondisi tunarungu, gangguan jiwa, mata gelap, atau boros. Keadaan tersebut menyebabkan ketidakmampuan dalam menyadari tanggung jawab sehingga tidak dapat melakukan perjanjian. Pembuatan perjanjian bagi pihak yang belum dewasa atau berada di bawah pengampunan harus dilakukan oleh orang tua maupun pengampu. Namun ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan yang telah menikah dihapus melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang menunjukkan perempuan yang telah menikah memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki.²⁰

3. Suatu sebab tertentu

Objek perjanjian wajib dapat ditentukan secara jelas agar prestasi yang harus dipenuhi tidak menimbulkan ketidakpastian. Perjanjian harus memiliki pokok yang jelas berupa suatu benda. Benda yang sudah tersedia maupun yang baru akan ada dapat menjadi objek selama diperbolehkan oleh

²⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

hukum. Undang-undang melarang benda di luar perdagangan sebagai objek perjanjian. Warisan yang belum terbuka juga tidak dapat menjadi objek kesepakatan.²¹

4. Suatu sebab yang halal

Sebab dalam perjanjian merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu perjanjian. Sebab harus bersifat halal serta tidak bertentangan dengan hukum maupun norma kesusilaan. Keberadaan sebab yang halal menentukan keabsahan perjanjian serta memungkinkan pelaksanaannya secara hukum. Pasal 1337 KUHPer melarang sebab yang menentang undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Konsekuensi batal demi hukum dan hilangnya kekuatan mengikat secara yuridis akan terjadi pada setiap kontrak yang tidak memiliki kausa, didasarkan pada alasan semu, maupun mengandung sebab yang dilarang oleh undang-undang.²²

1.6.1.3 Asas-Asas dalam Perjanjian

Hukum perjanjian tidak hanya mensyaratkan pemenuhan Pasal 1320 KUHPer, tetapi juga menghendaki penerapan berbagai asas dalam pembentukan dan pelaksanaannya.²³ Penerapan asas tersebut menjaga agar hubungan kontraktual berlangsung secara tertib dan berkeadilan, antara lain:

²¹ *Ibid.*, hlm. 36.

²² *Ibid.*

²³ Rasheesa Ryash Raynee *et al.* *Analisis Terhadap Konsep Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perikatan*. Media Hukum Indonesia (MHI), 2 (4). 2024, hlm. 344.

1. Asas kebebasan berkontrak menegaskan setiap individu pada dasarnya berhak menentukan akan membuat perjanjian atau tidak, memilih mitra, serta menyusun isi kesepakatan. Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 KUHPer mengakui perjanjian yang sah dibuat sebagai aturan yang mengikat para pihak.²⁴ Kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dalam perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan kausa perjanjian
- d. Kebebasan untuk menetapkan objek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.

Subekti menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan asas otonomi karena para pihak membentuk aturan yang mengikat bagi dirinya sendiri. Pengakuan luas terhadap prinsip tersebut menjadikannya satu dari sekian asas universal dalam hukum perjanjian.

²⁴ *Ibid.*

2. Asas konsensualitas menekankan pentingnya kesepakatan mengenai isi atau hal pokok dalam perjanjian. Perjanjian dan perikatan lahir pada saat tercapainya kesepakatan. Perjanjian dianggap sah setelah para pihak setuju dengan hal-hal pokok. Formalitas tidak menjadi syarat dalam pembentukan perjanjian.²⁵ Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPer.
3. Asas *pacta sunt servanda* mengharuskan para pihak menghormati isi kontrak yang dibuat secara sah. Daya ikat perjanjian dipersamakan dengan undang-undang bagi para pembuatnya menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Pelanggaran terhadap komitmen tersebut dapat melahirkan tuntutan pemenuhan prestasi atau ganti kerugian.²⁶
4. Asas itikad baik menuntut agar perjanjian dibuat serta dilaksanakan dengan kejujuran dan tanpa bertentangan dengan norma maupun hukum. Sikap itikad baik adalah cerminan kesadaran para pihak dalam menjalankan perjanjian. Pemberian informasi yang jujur serta transparan termasuk wujud itikad baik.²⁷ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPer.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

5. Asas kepribadian menunjukkan daya ikat perjanjian pada umumnya hanya berlaku bagi pihak yang membuat dan menyetujuinya. Orang di luar hubungan kontraktual tidak serta-merta memperoleh hak atau dibebani kewajiban dari kesepakatan tersebut. Perjanjian tidak berlaku bagi pihak di luar perjanjian. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer.²⁸

1.6.1.4 Unsur-Unsur Perjanjian

Doktrin hukum perjanjian mengenal unsur *esensialia*, unsur *naturalia*, serta unsur *aksidentalialia*. Ketiga unsur tersebut menggambarkan ruang kebebasan para pihak dalam menentukan isi kesepakatan. Asas tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUHPer. Berikut penjelasan dari tiga unsur dalam pembentukan perjanjian:

1. Unsur *esensialia* merupakan bagian utama yang harus tersedia agar jenis perjanjian tertentu dapat dinyatakan terbentuk. Ketidadaannya menyebabkan hubungan yang dimaksud tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tersebut. Unsur ini memiliki sifat mendasar yang menentukan terbentuknya perjanjian.
2. Unsur *naturalia* adalah ketentuan yang secara hukum dianggap melekat pada suatu perjanjian. Unsur ini tetap

²⁸ *Ibid.*

berlaku meskipun tidak dicantumkan secara tegas dalam isi perjanjian.

3. Unsur *aksidentalita* merupakan unsur yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. Unsur ini menjadi bagian dari isi perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak.

1.6.2 Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan Investasi

1.6.2.1 Pengertian Perjanjian Pembiayaan Investasi

Istilah perjanjian pembiayaan dapat disejajarkan dengan istilah *finance contract* dalam bahasa Inggris. Kontrak ini mengatur hubungan antara penyedia fasilitas dan penerima fasilitas dalam pengadaan barang atau pendanaan tertentu.²⁹ Penyedia fasilitas berperan sebagai pihak yang mendanai pembelian barang, sementara penerima fasilitas wajib mengembalikan pokok beserta imbalan sesuai jangka waktu yang disepakati.

Pembiayaan investasi ditujukan untuk memperoleh barang modal dan jasa yang menunjang kegiatan usaha atau penanaman modal. Penggunaan fasilitas dapat mencakup rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, maupun relokasi kegiatan usaha. Jangka waktu pembiayaan pada umumnya melebihi dua tahun sesuai karakter investasi yang dibiayai.

Pihak dalam pembiayaan investasi terdiri atas pemberi fasilitas dan penerima fasilitas. Perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai

²⁹ Sardelita Wamentyn Purba dan Juli Nurani. *Analisis Yuridis Berakhirnya Fasilitas Pembiayaan Investasi Akibat Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana*. Jurnal Judiciary, 11 (1). 2022, hlm. 4.

penyedia dana, sedangkan orang atau badan hukum yang menerima pembiayaan menjadi pihak penerima fasilitas. Objek pembiayaan berupa dana yang diberikan kepada penerima fasilitas.³⁰ Perusahaan pembiayaan umumnya membiayai pembelian kendaraan bermotor dan barang kebutuhan tertentu seperti televisi dan lemari es.

Mekanisme pembiayaan investasi dapat dilaksanakan melalui sewa pembiayaan yang menyediakan barang untuk digunakan debitur selama periode tertentu. Risiko dan manfaat ekonomi atas penggunaan barang pada dasarnya beralih kepada penerima fasilitas sesuai karakter transaksi. Penyusunan isi kontrak tetap berpedoman pada kebebasan berkontrak dengan batas hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.³¹

1.6.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur yang wajib menyediakan dana sesuai kesepakatan. Konsumen atau penerima fasilitas berkedudukan sebagai debitur yang harus mengembalikan pembiayaan melalui angsuran. Hak setiap pihak muncul secara berhadapan dengan kewajiban pihak lainnya.

Pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan didasarkan pada kepercayaan terhadap kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. Debitur juga mempertimbangkan kredibilitas kreditur,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

³¹ *Ibid.*, hlm. 6.

termasuk aspek kehati-hatian, legalitas, serta perilaku usaha.³² Konsumen perlu bersikap cermat melalui pengumpulan informasi serta memastikan legalitas lembaga pembiayaan. Kepercayaan tersebut menjadi dasar penggunaan istilah kredit berakar dari kata *credere* yang mengandung makna kepercayaan atau *trust*.

Penerapan prinsip *Know Your Customer* atau KYC membantu kreditur mengenali dan menilai calon debitur secara memadai. Penerapan tersebut dilakukan dengan analisis prinsip 5C yang meliputi *character* atau karakter nasabah, *capital* atau modal, *capacity* atau kemampuan, *collateral* atau jaminan, serta *condition of economy* atau kondisi ekonomi.

Pemberian jaminan merupakan bentuk perlindungan bagi kreditur melalui pengikatan utang terhadap benda tertentu. Langkah tersebut memperkuat keyakinan kreditur terhadap kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya.³³ Penetapan fasilitas pembiayaan karena itu dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan pembayaran dan kecukupan jaminan.

1.6.3 Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1.6.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Sebagai instrumen pelindung piutang, mekanisme ini diregulasi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pada Pasal 1 UUJF,

³² Subadra Yani. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*. Unes Law Review, 2(3). 2021, hlm. 303.

³³ *Ibid.*, hlm. 304.

terdapat pemisahan konseptual antara fidusia yang dimaknai sebagai proses penyerahan hak milik, dengan jaminan fidusia yang diposisikan sebagai hak agunan pasca terjadinya pengalihan tersebut. Mekanismenya dikenal sebagai *fiduciary transfer of ownership* karena objek tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.³⁴ Pengalihan tersebut tidak disertai pengalihan fisik objek jaminan. Penerima fidusia hanya menerima bukti kepemilikan atas benda, seperti BPKB atau bukti piutang.

Dalam konstruksi hubungan fidusia, posisi debitur bertindak selaku pihak pemberi fidusia, sedangkan pihak kreditur berkedudukan sebagai pihak penerima fidusia. Pemberi fidusia mempercayai bahwa hak milik akan dikembalikan setelah utang lunas. Penerima fidusia mempercayai bahwa debitur tidak menyalahgunakan, mengalihkan, atau merusak benda yang masih berada dalam penguasaannya.³⁵

Jaminan fidusia lazim digunakan untuk kendaraan bermotor, benda bergerak lain, dan benda tertentu yang hak tanggungan atau hipoteknya tidak dapat dibebani.³⁶ Hak prioritas untuk mengamankan pelunasan utang dari hasil penjualan benda jaminan secara tegas diberikan kepada penerima fidusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUJF. Kedudukan fidusia memiliki sifat *accessoir* serta berkedudukan sebagai hak kebendaan.³⁷

³⁴ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018. hlm. 29.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁶ Tan Kamello, *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*, Alumni, 2022. Bandung, hlm. 23.

³⁷ Dwi Tatak Subagiyo, *Op Cit.*, hlm. 29.

1.6.3.2 Dasar Hukum Jaminan Fidusia

UUJF menjadi dasar utama pengaturan jaminan fidusia atas benda bergerak dan objek lain yang diperbolehkan. Sistem ini memberi kesempatan bagi debitur untuk memegang kekuasaan penuh dan menggunakan barang bagi kegiatan usaha. Struktur tersebut memungkinkan kendaraan atau alat produksi tetap menghasilkan manfaat selama menjadi jaminan. Penerapan tersebut dapat dilihat pada usaha taksi, di mana kendaraan yang dijadikan objek jaminan tetap dapat dioperasikan untuk menjalankan usaha.

Hak prioritas untuk mengamankan pelunasan utang dari hasil penjualan benda jaminan secara tegas diberikan kepada penerima fidusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UJF. Hak tersebut dikenal sebagai hak preferen. Kepemilikan hak preferen mengakibatkan kreditur memiliki kedudukan yang diutamakan. Debitur yang cidera janji berkewajiban menyerahkan objek jaminan untuk pelaksanaan eksekusi menurut hukum.

Ancaman pidana penjara maksimal dua tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah membayangi siapapun yang melanggar Pasal 36 UJF. Ketentuan tersebut secara tegas melarang tindakan menyewakan, menggadaikan, atau mengalihkan barang persediaan yang

berstatus objek fidusia tanpa adanya izin tertulis dari pihak penerima fidusia.³⁸

Pasal 11 UUJF mengatur kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Tata cara pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Pasal 4 peraturan tersebut menetapkan batas waktu pendaftaran sekurang-kurangnya tiga puluh hari sejak tanggal akta dibuat. Pendaftaran menciptakan publisitas, kepastian hukum, serta melahirkan kedudukan preferen. Pendaftaran juga menimbulkan hak preferen bagi penerima fidusia pada kreditur lain. Sistem tersebut memberikan perlindungan hukum bagi penerima fidusia serta individu berkepentingan terhadap objek jaminan.

Hak preferen muncul setelah pendaftaran dibuktikan melalui Sertifikat Jaminan Fidusia. Pasal 27 ayat (2) UUJF memberikan prioritas pelunasan dari hasil eksekusi objek kepada penerima fidusia. Kedudukan tersebut tidak diperoleh secara penuh apabila jaminan tidak didaftarkan.

Pasal 11 ayat (1) UUJF mengharuskan pendaftaran dilakukan berdasarkan posisi yang diduduki pemberi fidusia. Kewajiban tersebut juga termasuk benda di luar wilayah Indonesia sepanjang hubungan fidusianya tunduk pada hukum nasional.³⁹ Tujuan utamanya terletak pada pemenuhan asas publisitas dan pemberian kepastian bagi kreditur lain.

³⁸ Ariyanto. *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 1 (3). 2021, hlm. 457.

³⁹ Dwi Tatak Subagiyo, *Op Cit.*, hlm. 27.

Makna kewajiban pendaftaran dalam ketentuan tersebut perlu dipahami secara tepat. Tidak terdapat aturan yang menyatakan bahwa fidusia tanpa pendaftaran menjadi tidak sah. Penafsiran menurut J. Satrio menyatakan bahwa pendaftaran merupakan syarat agar ketentuan dalam UUJF dapat diberlakukan. Jaminan yang tidak tercatat karena itu tidak memperoleh kedudukan preferen dan fasilitas eksekutorial sebagaimana jaminan fidusia terdaftar.⁴⁰

1.6.4 Tinjauan Umum Wanprestasi

1.6.4.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berakar dari ungkapan bahasa Belanda yang bermakna prestasi buruk. Hukum perdata menggunakannya untuk menggambarkan ingkar janji atau kegagalan memenuhi kesepakatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHP. Istilah ini mensyaratkan adanya perjanjian, baik lisan maupun tertulis, termasuk yang dibuat dengan bentuk akta autentik. Perjanjian memuat janji yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak.⁴¹ Pihak yang dirugikan oleh kegagalan pemenuhan prestasi dapat mengajukan tuntutan perdata.

Wanprestasi dapat berupa pelaksanaan yang terlambat, tidak patut, tidak sesuai kesepakatan, atau tidak dilakukan sama sekali. Pengertian lain menyatakan bahwa wanprestasi menggambarkan kondisi saat debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Prenamedia Group, Jakarta, 2014. hlm. 23.

sebagaimana perjanjian yang dibuat. Pasal 1243 sampai Pasal 1267 KUHPer mengatur dampak apabila tidak dipenuhinya perikatan, termasuk kewajiban untuk menanggulangi biaya, kerugian, hingga bunga apabila suatu perjanjian tidak dipenuhi. Tuduhan wanprestasi menuntut adanya bukti yang mumpuni dan meyakinkan serta pemenuhan syarat-syarat hukum yang berlaku.⁴²

Debitur dapat dinilai lalai ketika tidak memenuhi prestasi, melaksanakannya secara tidak sempurna, diselesaikan melewati waktu, atau disertai tindakan yang dilarang.⁴³ Keadaan tersebut memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban. Kewajiban ganti kerugian dibebankan kepada pihak yang terbukti tidak menjalankan komitmen sebagaimana mestinya.⁴⁴

1.6.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Ada empat kategori tindakan yang dapat membuat pihak debitur atau penanggung kewajiban dinilai telah melakukan wanprestasi dalam suatu kontrak, antara lain:⁴⁵

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Debitur tidak melaksanakan prestasi ketika kewajiban sama sekali tidak dipenuhi. Kewajiban tidak dipenuhi sesuai

⁴² Muhammad Riandi dan Yana Sukma. *Wanprestasi dan Akibat dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS, 6 (2). 2022, hlm. 442.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Elmi Retno Sari. *Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi, IAIN Metro, Lampung, 2022, hlm. 12.

⁴⁵ Muhammad Riandi dan Yana Sukma. *Op Cit.*

kesepakatan, hal ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang dirugikan.

2. Pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan

Prestasi yang dilakukan debitur mengandung kekeliruan sehingga keadaan tersebut dipandang sebagai tidak memenuhi prestasi apabila kesalahan tidak dapat diperbaiki. Hasil pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan. Pelaksanaan tetap berlangsung, namun tidak sesuai dengan isi perjanjian.

3. Pelaksanaan prestasi yang tidak tepat waktu

Keterlambatan terjadi ketika prestasi masih mungkin dilakukan tetapi melewati batas waktu kontraktual. Nilai prestasi dapat berkurang apabila waktu merupakan unsur penting bagi kepentingan kreditur. Debitur dapat diminta ganti kerugian atas akibat yang timbul dari keterlambatan tersebut.

4. Tindakan yang bertentangan dengan larangan dalam perjanjian

Tindakan yang bertentangan dengan larangan dalam perjanjian merujuk pada perbuatan yang tidak diperbolehkan. Salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan berdasarkan isi perjanjian. Perbuatan tersebut menimbulkan keadaan wanprestasi.

1.6.5 Tinjauan Umum Gugatan *Obscuur Libel*

1.6.5.1 Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan mekanisme penyampaian tuntutan hak ke pengadilan demi memperoleh jaminan perlindungan hukum dan meredam potensi aksi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Penggugat wajib memiliki kepentingan hukum yang memadai agar perkara dapat diperiksa. Ketiadaan kepentingan langsung dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap, gugatan perdata merupakan gugatan *contentiosa* yang memuat adanya sengketa antara para pihak. Proses pemeriksaan serta penyelesaian sengketa diajukan melalui pengadilan. Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang meminta penyelesaian, sementara tergugat menjadi pihak lawan dalam perkara.⁴⁶

Pasal 1865 KUHPer membebaskan kewajiban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa. Pihak yang menggunakan dalil untuk mempertahankan maupun menyangkal hak orang lain harus membuktikan dasar pernyataannya. Ketentuan tersebut menegaskan hubungan antara tuntutan, dalil, dan alat bukti dalam pemeriksaan perkara.⁴⁷

⁴⁶ Tyo Alamsah. *Kekaburan Gutan (Obscuur Libel) dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Perkara Nomor 145/PDT.G/2025/PN. Mlg)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2026, hlm. 59.

⁴⁷ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P Siregar, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2023, hlm. 57.

Kelengkapan formil dalam surat gugatan mencakup subjek gugatan, baik penggugat maupun tergugat termasuk turut tergugat. Identitas para pihak harus dinyatakan jelas meliputi nama, umur, serta alamat. Pihak yang digugat harus dicantumkan seluruhnya dalam surat gugatan sebagai tergugat atau turut tergugat. Ketelitian dalam penyusunan aspek formil sangat diperlukan. Kelalaian dalam memenuhi kelengkapan tersebut, seperti tidak mencantumkan pihak yang seharusnya digugat, mengakibatkan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁴⁸

1.6.5.2 Pengertian *Obscuur Libel*

Obscuur libel menggambarkan surat gugatan yang tidak jelas, gelap, atau kabur. Istilah Belanda *onduidelijk* sering digunakan untuk menjelaskan kondisi tersebut. Dasar hukum mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 angka 3 Rv mensyaratkan pokok tuntutan dan kesimpulan gugatan dirumuskan secara jelas serta tegas.⁴⁹

Menurut Yahya Harahap, gugatan kabur dapat terjadi akibat kesalahan dalam menyebut identitas tergugat sehingga mengubah identitas secara substansial. Kesalahan tersebut termasuk pelanggaran syarat formil yang menyebabkan gugatan cacat. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai subjek yang digugat dan dapat dikualifikasikan sebagai *error in persona*, yaitu ketidakjelasan pihak

⁴⁸ Zahid Nugrah Arafah dan Robi Syafwar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada Pt Arasy Mulia Utama*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 2 (1). 2024, hlm. 96.

⁴⁹ Tyo Alamsah. *Op Cit.*, hlm. 67.

yang digugat.⁵⁰ Gugatan dengan cacat tersebut berpotensi diputus tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.

Obscuur libel juga dapat timbul karena posita tidak menguraikan dasar hukum atau *rechtelijke grond* dan dasar fakta atau *feitelijke grond* secara terang. Kekaburan dapat terjadi pada bagian petitum. Petitum yang tidak dirumuskan secara spesifik, tidak menyebut tuntutan secara tegas, atau disusun secara umum mengakibatkan gugatan menjadi tidak sempurna. Pernyataan bahwa seluruh tindakan tergugat melawan hukum tanpa uraian perbuatan konkret merupakan salah satu contohnya.

Petitum yang bersifat negatif atau tidak selaras dengan posita dapat menimbulkan cacat formil. Ketidaksesuaian antara petitum dengan dalil dalam posita juga termasuk alasan gugatan kabur. Kekaburan dapat timbul akibat ketidakjelasan batas, luas, serta objek sengketa yang tidak didukung bukti seperti sertifikat.⁵¹ Perbedaan antara uraian dalam gugatan dengan keadaan nyata juga menimbulkan ketidakjelasan.

Gugatan yang mengandung *obscur libel* berakibat pada putusan *niet ontvankelijk verklaard* atau tidak dapat diterima. M. Yahya Harahap mengaitkan putusan tersebut dengan cacat formil seperti kuasa yang tidak sah, ketiadaan dasar hukum, *error in persona*, *plurium litis consortium*, dan pelanggaran kompetensi. Putusan tidak dapat diterima tidak menilai benar atau salahnya pokok sengketa.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 70.

1.6.6 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1.6.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan *statement* resmi hakim yang diutarakan dalam persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara. Pengertian tersebut menegaskan bahwa putusan hakim harus diucapkan secara resmi di depan sidang pengadilan.⁵³

Muhammad Nasir memandang putusan sebagai pernyataan hakim berwenang yang disampaikan dalam persidangan untuk menyelesaikan sengketa. Moh. Taufik Makarao juga memberikan pengertian serupa dengan menekankan kapasitas hakim sebagai pejabat negara.⁵⁴ Kedua pendapat tersebut menempatkan putusan sebagai produk resmi dari proses pemeriksaan perkara.

Setiap putusan harus dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai dokumen resmi pengadilan. Hakim ketua, hakim anggota, dan panitera pengganti yang mengikuti persidangan wajib membubuhkan tanda tangan. Kelengkapan tersebut menjamin autentisitas dan pertanggungjawaban atas isi putusan.

1.6.6.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan sifat, fungsi, serta waktu penjatuhannya dalam proses pemeriksaan perkara. Penggolongan jenis putusan tersebut bertujuan

⁵³ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung, 2023. hlm. 10.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

untuk mempermudah pemahaman mengenai bentuk penyelesaian perkara yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan.

1. Putusan Dikabulkan

Putusan dikabulkan diberikan apabila penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan. Gugatan dapat dikabulkan seluruhnya apabila semua dalil terbukti. Pengabulan sebagian terjadi apabila hanya sebagian dalil gugatan yang terbukti menurut hukum.⁵⁵

2. Putusan Verstek

Putusan verstek dijatuhkan ketika seluruh tergugat tidak menghadiri sidang pertama walau diundang secara resmi dan patut. Tidak hadirnya tergugat tanpa alasan yang sah menjadi pengecualian terhadap pemeriksaan kontradiktur dan prinsip *audi et alteram partem*. Ketidakhadiran tersebut dianggap sebagai bentuk pengingkaran untuk menghadiri persidangan sehingga tergugat dipandang mengakui dalil gugatan penggugat.⁵⁶ Putusan tersebut hanya bisa diberikan bila seluruh tergugat tidak menghadiri sidang pertama.

3. Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO)

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

⁵⁶ *Ibid.*

Putusan tidak dapat diterima merupakan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena terdapat alasan hukum tertentu.⁵⁷ Keadaan ini terjadi karena dipengaruhi beberapa hal seperti:

- a. Dasar hukum tuntutan tidak dirumuskan secara jelas.
- b. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap pengajuan perkara. Pihak yang tidak berkepentingan secara langsung harus memperoleh kuasa dari pihak yang berkepentingan.
- c. Gugatan kabur (*obscur libel*) dikarenakan oleh posita, petitum, dalil, atau objek tidak jelas.
- d. Gugatan dikemukakan terlalu awal (*prematur*) karena syarat menurut undang-undang belum seluruhnya terpenuhi, seperti utang yang belum jatuh tempo.
- e. Gugatan dengan unsur *nebis in idem* karena sengketa yang sama telah diputus.
- f. Gugatan mengalami *error in persona* atau salah pihak akibat kesalahan pihak atau kedudukan hukum.
- g. Gugatan dinyatakan daluwarsa karena diajukan di luar batas waktu legal, sehingga berimplikasi pada hilangnya hak untuk menuntut di pengadilan.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

4. Putusan Sela

Selama tahapan pemeriksaan perkara belum selesai, hakim menjatuhkan putusan sela sebagai langkah yang mendahului adanya putusan akhir atau putusan pokok perkara. Putusan ini tidak mengikat hakim secara mutlak sehingga masih dapat diubah apabila ditemukan kekeliruan.⁵⁸ Pasal 48 dan Pasal 332 Rv mengategorikan putusan sela menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Putusan *preparatoir* mempersiapkan jalannya pemeriksaan menuju putusan akhir tanpa menilai pokok perkara, misalnya penggabungan perkara.
- b. Putusan *interlocutoir* memerintahkan tindakan pembuktian yang dapat memengaruhi putusan akhir, seperti pemeriksaan saksi atau setempat.
- c. Putusan *insidentil*, yaitu putusan yang berkaitan dengan hal di luar pokok perkara, seperti penetapan prodeo atau sita.
- d. Putusan provisi, yaitu putusan atas tuntutan sementara yang dimohonkan para pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contohnya izin untuk tidak tinggal serumah selama proses perceraian atau penetapan nafkah sementara.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Sebuah instrumen sistematis dalam membedah dan mengurai problematika terkait norma, jenis penelitian hukum yang dipilih dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan bertumpu pada materi kepustakaan atau data sekunder sebagai fondasi utamanya. Objek kajian meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dikarenakan mampu membantu memahami dan menganalisis penerapan norma hukum dalam suatu perkara, meliputi peraturan perundang-undangan yang mencakup Pasal 1313 KUHPer tentang perjanjian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 8 ayat (3) RV tentang *Obscuur Libel*, serta putusan pengadilan yang dijadikan objek kajian berupa Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt. Analisis bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan.⁶⁰

Penelitian ini bertujuan menghasilkan preskripsi normatif yang solutif terhadap isu hukum terkait, dengan tetap menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan masyarakat dan kepastian hukum.⁶¹ Peter Mahmud Marzuki menjabarkan definisi penelitian hukum sebagai suatu proses menemukan

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017. hlm. 47.

⁶⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021. hlm. 44.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 69.

norma, asas, dan doktrin yang relevan bagi penyelesaian masalah. Hasil kajian diharapkan melahirkan argumentasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶²

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Tiga jenis pendekatan diterapkan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶³ Pendekatan perundang-undangan menelaah norma yang berkaitan dengan perjanjian, fidusia, wanprestasi, serta hukum acara perdata. Penelaahan tersebut bertujuan menemukan kesesuaian dan hubungan antarketentuan dalam sistem hukum.⁶⁴

Pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt. Pengkajian dilakukan terhadap pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* yang melandasi amar tidak dapat diterima. Analisis tersebut menunjukkan cara norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

Pendekatan konseptual digunakan dengan cara melakukan telaah mendalam pandangan ahli serta doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan konsep wanprestasi, *obscuur libel*, serta perjanjian pembiayaan. Konsep yang diperoleh digunakan untuk membangun kerangka analisis terhadap fakta hukum dalam putusan. Pemahaman doktrinal membantu menguji konsistensi antara pertimbangan hakim dan prinsip hukum yang berlaku.⁶⁵

⁶² *Ibid.*, hlm. 35.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 133.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 137.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

1.7.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Melalui metode penelitian hukum normatif, data sekunder diposisikan sebagai sumber acuan utama. Komponen data ini merangkum materi hukum primer, sekunder, serta tersier yang penganalisisannya diselaraskan dengan kebutuhan pemecahan rumusan masalah. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama analisis, meliputi:⁶⁶

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* Nomor 23 Tahun 1874
- b. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
- c. Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvordering*)
- d. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt

2. Bahan Hukum Sekunder

Interpretasi dan eksplanasi terhadap teks-teks dalam sumber primer umumnya diperoleh melalui analisis yang terdapat pada bahan hukum sekunder. Sumbernya meliputi buku hukum, artikel jurnal,

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

penelitian terdahulu, hasil wawancara, dan pendapat ahli. Materi tersebut dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan wanprestasi, *obscuur libel*, fidusia, dan perjanjian pembiayaan.⁶⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan peneliti sebagai sarana untuk memudahkan pencarian serta pemahaman terhadap berbagai terminologi dalam penelitian. Beberapa instrumen yang masuk ke dalam kategori ini meliputi indeks hukum, ensiklopedia, serta kamus hukum. Penggunaannya berfungsi sebagai pelengkap agar penafsiran bahan primer dan sekunder menjadi lebih tepat.⁶⁸

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan proses studi kepustakaan atau *library research* yang sesuai dengan karakter penelitian normatif. Tahap awal mencakup penelusuran KUHPer, UUJF, Rv, serta Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt sebagai bahan primer. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembacaan, penelaahan, serta pengkajian terhadap dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga memperoleh dasar yuridis yang tepat sebagai landasan analisis.

Tahap berikutnya mengumpulkan bahan hukum sekunder yang menjelaskan dan mengembangkan pemahaman terhadap bahan primer. Sumber yang ditelusuri meliputi buku, jurnal, penelitian terdahulu, hasil wawancara,

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 195.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 204.

serta pendapat ahli mengenai wanprestasi, *obscuur libel*, dan perjanjian pembiayaan. Penelusuran dilakukan melalui koleksi tercetak dan media elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan juga mencakup bahan keilmuan hukum tersier sebagai penunjang, contohnya seperti kamus dan indeks hukum untuk memperjelas konsep. Seluruh bahan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap rumusan masalah. Proses tersebut menunjukkan bahwa pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui tahapan penelusuran, pengumpulan, penelaahan, serta pengelompokan bahan hukum dengan memanfaatkan berbagai sumber yang saling melengkapi sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap norma hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses analisis dimulai dengan menempatkan Pasal 1313 KUHPer sebagai dasar konseptual untuk memahami pengertian dan unsur-unsur perjanjian, kemudian dikaitkan dengan UUJF yang mengatur aspek pembiayaan berbasis jaminan. Pasal 8 ayat (3) RV mengenai *obscuur libel* digunakan sebagai dasar untuk menilai kejelasan dan kelengkapan gugatan dalam hukum acara perdata. Seluruh norma tersebut dianalisis secara sistematis dengan cara menafsirkan makna ketentuan hukum berdasarkan keterkaitannya satu sama lain dalam suatu sistem hukum yang utuh.

Pengkajian bahan hukum primer dilakukan dengan menghubungkan aturan hukum dengan fakta sebagaimana dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan wanprestasi sebagai *obscuur libel*. Doktrin hukum berfungsi sebagai alat penguji terhadap penerapan norma dalam putusan.

Proses analisis pun mencakup penafsiran hukum melalui pendekatan sistematis dan konseptual guna memahami makna istilah wanprestasi, *obscuur libel*, serta perjanjian pembiayaan dalam kasus yang dikaji. Hasil penafsiran tersebut kemudian dibandingkan dengan penerapan norma dalam putusan pengadilan untuk menilai kesesuaian antara teori dan praktik. Keseluruhan bahan hukum yang telah dianalisis selanjutnya diuraikan secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum, doktrin, serta fakta hukum dalam perkara yang diteliti. Analisis dilakukan secara menyeluruh sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta menghasilkan kesimpulan yang objektif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi yang Dinyatakan *Obscuur Libel* dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt)” membentuk kerangka tulisan penelitian yang tersusun dari beberapa bab seperti:

Bab pertama memuat uraian pendahuluan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Bagian ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, keaslian penelitian, dan tinjauan pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga diuraikan melalui jenis penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, cara mengumpulkan data, serta teknik analisis. Sistematika penulisan dan lokasi penelitian melengkapi struktur bab pertama.

Bab kedua menguraikan bahasan mengenai rumusan permasalahan pertama mengenai dasar pertimbangan hakim. Subbab pertama menguraikan posisi kasus, kronologi, para pihak, dan pokok sengketa dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt. Subbab kedua menganalisis alasan hukum yang digunakan hakim. Fokus analisis diarahkan pada pertimbangan yang mendasari pernyataan bahwa gugatan wanprestasi mengandung *obscuur libel*.

Bab ketiga, menjawab rumusan masalah kedua mengenai implikasi hukum gugatan wanprestasi yang dinyatakan *obscuur libel*. Subbab pertama menilai akibat putusan terhadap hak, kewajiban, serta kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan. Pembahasan juga menguraikan konsekuensi dari amar gugatan tidak dapat diterima. Subbab kedua menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh setelah Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Skt.

Bab keempat, menjadi bagian terakhir yang menutup penelitian. Subbab pertama memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis.

Subbab kedua menyajikan saran yang berkaitan dengan temuan penelitian. Bagian ini merangkum jawaban atas rumusan masalah secara terarah.

1.7.7 Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Surabaya menjadi lokasi yang terpilih sebagai tempat penelitian lapangan untuk memperoleh bahan hukum melalui wawancara dengan hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya yang bertempat di Jalan Arjuno No. 16-18, Sawahan Kecamatan Sawahan, Surabaya.